

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan jual beli tanah di masyarakat seringkali menimbulkan sengketa. Salah satu diantaranya sengketa yang pernah terjadi di kota Semarang adalah antara perorangan dengan KODAM IV/Diponegoro. Pada mulanya sebidang tanah persil No. 45 klas D II yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah dalam penguasaan KODAM kemudian dilepaskan dan menjadi milik Ny. Lutfiah yang dijual kepada Ny.Endang, namun dalam pelaksanaannya KODAM tidak menjalankan perintah untuk melepaskan status okupasi tanah sengketa.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusnya memutuskan bahwa Ny.Endang Pramuhastuti Oetoyo sebagai pemilik sah obyek sengketa (Persil No.45 Klas D.II) dan juga apakah keputusan hakim sudah dianggap adil menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan dikeluarkannya putusan No.262/Pdt.G/2014/PN.Smg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, relevansinya dengan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang di jadikan masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normative untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pembahasan. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis kualitatif yaitu dengan mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, dan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan sengketa kepemilikan tanah.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) pertimbangan hakim dalam memutus perkara PN Semarang No.262/Pdt.G/2014/PN.Smg adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Ny.Endang dan KODAM IV/Diponegoro menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Ny.Endang. 2) Berdasarkan analisis dari teori keadilan yang dikemukakan John Rawls , putusan PN.Semarang No.262/Pdt.G/2014/PN.Smg telah mencerminkan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Kata kunci :Sengketa Tanah, Keadilan ,TN